



P U T U S A N

Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para anak yang berkonflik dengan hukum:

Anak yang berkonflik dengan hukum 1:

1. Nama lengkap : XXXXXX
2. Tempat lahir : Tarutung
3. Umur/Tgl. lahir : 17/1 April 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Parbubu II Kelurahan Hutatoruan VI
Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Josua Lumbangaol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
7. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Anak yang berkonflik dengan hukum 2

1. Nama lengkap : XXXXXX
2. Tempat lahir : Tarutung

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN



3. Umur/Tgl.lahir : 15/18 Januari 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXXX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak XXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
7. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Para Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, di persidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tarutung oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak I XXXX dan Anak II XXXX pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib terletak di XXX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Makam Pahlawan Tarutung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat disebutkan diatas saat Anak Natasya Sitio berdasarkan Akte kelahiran Nomor 477-20.249/CS/XII/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2011 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Marconis Siregar yakni Anak lahir pada tanggal 05 Agustus 2009 atau berumur 14 Tahun selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib Anak korban dihubungi oleh Anak yang berkonflik dengan Hukum yakni XXXX berdasarkan Akta lahir Nomor 1202-LT-29082023-0019 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Asnah Roseli Sinaga. SH yakni Anak lahir pada tanggal 18 Januari 2008 atau berumur 15 Tahun selanjutnya disebut Anak I dengan cara mengirimkan video hubungan suami-istri antara anak Korban dengan Anak saksi XXX melalui Whatapp sambil mengancam anak tersebut dengan cara Anak korban diminta uang sebesar dua ratus ribu rupiah dan apabila Anak Korban tidak memenuhi permintaan Anak I maka video tersebut akan disebarluaskan ke sosial media Facebook;
- Bahwa Anak I mengajak Anak Korban untuk bertemu di Indomaret Hutabaginda, dimana Anak Korban karena sudah diancam akan tersebar videonya maka dengan terpaksa memenuhi permintaan Anak I. Bahwa tidak berapa lama kemudian Anak I bersama-sama dengan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang berkonflik dengan Hukum An. Josua Lumbangaol berdasarkan Akta lahir Nomor 1202-LT-21112017-0007 yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Asnah Roseli Sinaga. SH yakni Anak lahir pada tanggal 01 April 2006 atau berumur 17 Tahun selanjutnya disebut Anak II sudah menunggu di depan Indomaret Hutabaginda hingga Anak korban sudah sampai ditempat itu. Selanjutnya Anak I dan Anak II membawa Anak Korban pergi ke Makam Pahlawan di Jalan Melanton Siregar RT 00 RW 00 Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung kabupaten Tapanuli Utara dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sesampainya didepan kuburan selanjutnya Anak I XXXX menarik tangan Anak korban sambil berkata, "jangan sok-sokan malu kau, sudah kulihat videomu sama si Jericho, udah ayoklah kalo ga kusebar videomu". Bahwa dengan keadaan pasarah, Anak I melepas celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak I melepas bajunya sebagai alas untuk membaringkan Anak Korban di teras kuburan tersebut. Bahwa selanjutnya Anak I menyuruh Anak Korban untuk telentang kemudian Anak I mendekati Anak korban dan selanjutnya melakukan hubungan selayaknya suami-istri, selanjutnya Anak I mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma ke paha kanan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak I selesai selanjutnya Anak II yakni Josua Lumbangaol bergantian melakukan hubungan suami-istri kepada Anak Korban dengan cara memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban namun Anak II tidak sampai mengeluarkan Spermanya. Selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban diantar pulang ke arah TK Santa Maria Tarutung. Bahwa dalam perjalanan pulang Anak I dan Anak II kembali mengancam Anak Korban dengan berkata, "mana uang yang kuminta itu, kau pikirnya berhubungan badan itu cukup.";

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum yakni Anak I dan Anak II, selanjutnya Anak korban melaporkan perbuatannya kepada orangtuanya yakni saksi Marulitua Emanuel Sitio dan selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tapanuli Utara;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/5133/VII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ronald E.M.T Nababan, SpOG sebagai berikut;
- Telah diperiksa seorang korban anak perempuan bernama Natasya Sitio, berusia 14 tahun, yang diantar dalam keadaan kesadaran penuh. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa korban belum cukup umur dan sudah pantas untuk dikawini (sudah menstruasi). Pada korban dijumpai adanya robekan baru selaput dara (hymen) yang sampai ke dasar, dengan letak setentang dengan arah jam 2 sampai arah 10, dijumpai luka lecet warna kemerahan pada dinding vagina sisi kanan dan kiri bagian bawah yang seluruhnya disebabkan adanya kekerasan paksa tumpul pada daerah kemaluan korban;
- Berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak sebagai Korban an. dengan kesimpulan, klien membutuhkan suasana lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang dihadapi saat ini. Kedepannya Klien berharap kasus yang terjadi kepadanya dapat diproses dan klien mendapatkan keadilan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat 2 UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau Kedua

Bahwa Anak I dan Anak II pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib terletak di Jl. Melanton Siregar Kecamatan Tarutung

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN



Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Makam Pahlawan Tarutung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat disebutkan diatas saat Anak Natasya Sitio berdasarkan Akte kelahiran Nomor 477-20.249/CS/XII/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2011 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Marconis Siregar yakni Anak lahir pada tanggal 05 Agustus 2009 atau berumur 14 Tahun selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib Anak korban dihubungi oleh Anak yang berkonflik dengan Hukum yakni XXXX berdasarkan Akta lahir Nomor 1202-LT-29082023-0019 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Asnah Roseli Sinaga. SH yakni Anak lahir pada tanggal 18 Januari 2008 atau berumur 15 Tahun selanjutnya disebut Anak I dengan cara mengirimkan video hubungan suami-istri antara anak Korban dengan Anak saksi XXXX melalui Whatapp sambil mengancam anak tersebut dengan cara Anak korban diminta uang sebesar dua ratus ribu rupiah dan apabila Anak Korban tidak memenuhi permintaan Anak I maka video tersebut akan disebarluaskan ke sosial media Facebook;
- Bahwa Anak I mengajak Anak Korban untuk bertemu di Indomaret Hutabaginda, dimana Anak Korban karena sudah diancam akan tersebar videonya maka dengan terpaksa memenuhi permintaan Anak I. Bahwa tidak berapa lama kemudian Anak I bersama-sama dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum An. Josua Lumban Gaol

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta lahir Nomor 1202-LT-21112017-0007 yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Asnah Roseli Sinaga. SH yakni Anak lahir pada tanggal 01 April 2006 atau berumur 17 Tahun selanjutnya disebut Anak II sudah menunggu di depan Indomaret Hutabaginda hingga Anak korban sudah sampai ditempat itu. Selanjutnya Anak I dan Anak II membawa Anak Korban pergi ke Makam Pahlawan di Jalan Melanton Siregar RT 00 RW 00 Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung kabupaten Tapanuli Utara dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sesampainya didepan kuburan selanjutnya Anak I XXXX menarik tangan Anak korban sambil berkata, "jangan sok-sokan malu kau, sudah kulihat videomu sama si Jericho, udah ayoklah kalo ga kusebar videomu". Bahwa dengan keadaan pasarah, Anak I melepas celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak I melepas bajunya sebagai alas untuk membaringan Anak Korban di teras kuburan tersebut. Bahwa selanjutnya Anak I menyuruh Anak Korban untuk telentang kemudian Anak I mendekati Anak korban dan selanjutnya memeluk serta memegang payudara dan alat kelamin anak Korban sambil mencium bibir korban;
- Bahwa setelah Anak I selesai selanjutnya Anak II yakni Josua Lumbangaol bergantian melakukan perbuatan yang sama. Selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban diantar pulang ke arah TK Santa Maria Tarutung. Bahwa dalam perjalanan pulang Anak I dan Anak II kembali mengancam Anak Korban dengan berkata, "mana uang yang kuminta itu, kau pikirnya berhubungan badan itu cukup.";
- Bahwa atas perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum yakni Anak I XXXX dan Anak II Josua Lumbangaol, selanjutnya Anak korban melaporkan perbuatannya kepada orangtuanya yakni saksi Marulitua Emanuel Sitio dan selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tapanuli Utara;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/5133/VII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ronald E.M.T Nababan, SpOG sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang korban anak perempuan bernama Natasya Sitio, berusia 14 tahun, yang diantar dalam keadaan kesadaran penuh. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa korban belum cukup umur dan sudah pantas untuk dikawini (sudah menstruasi). Pada korban dijumpai adanya robekan baru selaput dara (hymen) yang sampai ke dasar, dengan letak setentang dengan arah jam 2 sampai arah 10, dijumpai luka lecet warna kemerahan pada dinding vagina sisi kanan dan kiri bagian bawah yang seluruhnya disebabkan adanya kekerasan paksa tumpul pada daerah kemaluan korban;

- Berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak sebagai Korban an. Natasya Sitio dengan kesimpulan, klien membutuhkan suasana lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang dihadapi saat ini. Kedepannya Klien berharap kasus yang terjadi kepadanya dapat diproses dan klien mendapatkan keadilan

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat 1 UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 48/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN tanggal 13 Oktober 2023, tentang penunjuk an Majelis Hakim.

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN tanggal 13 Oktober 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN tanggal 16 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tapanuli Utara sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan Hukum atas nama Anak I Josua Lumbangaol dan Anak II Choky Adnan Nababan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengancam Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Anak diatur dan diancam Pidana Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak I Josua Lumbangaol dan Anak II Choky Adnan Nababan dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun Penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan telah dijalani oleh Anak I Josua Lumbangaol dan Anak II Choky Adnan Nababan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Memerintahkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pelatihan kerja pengganti pidana denda di Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara masing-masing Selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan dilaksanakan pada siang hari selama 3 (tiga) jam setiap harinya dan tidak mengganggu jam belajar Anak;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong Switer berwarna merah muda;
 - 1 (satu) potong celana Panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong bra berwarna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna ungu;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk relami C3 berwarna biru dengan nomor sim card 081264774085;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda supra X 125 warna merah hitam;

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan supaya para Anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt tanggal 27 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I Josua Lumbangaol dan Anak II XXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I Josua Lumbangaol dan Anak II XXXX dengan pidana penjara masing- masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menjatuhkan Pidana Pelatihan Kerja pengganti Pidana Denda selama **3 (tiga) bulan** dengan ketentuan dilaksanakan pada siang hari selama **3 (tiga) jam** dan tidak mengganggu jam belajar Anak;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan telah dijalani oleh Anak I Josua Lumbangaol dan Anak II XXXX dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan supaya Anak I Josua Lumbangaol dan Anak II XXXX tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong Switer berwarna merah muda;
 - 1 (satu) potong celana Panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong bra berwarna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna ungu;
 - 1 (satu) unit handphone merk relami C3 berwarna biru dengan nomor sim card 081264774085;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda supra X 125 warna merah hitam

Dirampas untuk Negara

7. Menetapkan agar Para Anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/BDG/PID.Sus-Anak/2023/PN Trt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt tanggal 27 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Anak;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 29 September 2023, masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Para Anak, selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka tidak diketahui dengan pasti keberatan (alasan-alasan hukum) diajukannya upaya hukum banding tersebut, sebab tanpa adanya memori banding tidak diketahui dengan pasti keberatan-keberatan apa sajakah sesungguhnya yang diajukan oleh Penuntut Umum atas

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut. Oleh karena itu adanya upaya hukum banding dari Penuntut Umum tersebut, secara substansial dapatlah disimpulkan hanya merupakan keinginan dari Penuntut Umum agar dilakukan pengulangan kembali atas pemeriksaan yang telah dilakukan di Pengadilan tingkat pertama, terutama hal-hal yang dikemukakan dalam materi tuntutan pidana yang pernah disampaikan di persidangan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tarutung, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa dari permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka majelis hakim tingkat banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan pengadilan tingkat pertama, dan apabila putusan Pengadilan tingkat pertama *incasu* Pengadilan Negeri Tarutung dalam memutuskan perkara para anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka majelis hakim tingkat banding dengan suatu putusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa hal-hal tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

A. Pertimbangan Tentang Terbuktinya Dakwaan Pertama

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan pertimbangan unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang didakwakan dalam dakwaan Pertama kepada para anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, majelis hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat pengadilan tingkat pertama yang menyatakan para anak yang berkonflik dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, karena terhadap fakta-fakta dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan terhadap diri para anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut, secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah diteliti dengan seksama, pengadilan tingkat pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh para anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat dan kesimpulan majelis hakim tingkat banding tersebut didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan hukum, sebagai berikut:

- Bahwa mengenai pertimbangan hukum unsur memaksa anak untuk melakukan persetubuhan telah terpenuhi dalam perbuatan para anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, karena suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Disadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara majelis hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan para anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;
- Bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno Nomor, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

- Bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Para anak yang berkonflik dengan hukum, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);
- Bahwa dengan demikian yang dimaksud 'dengan sengaja' adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wetten*) yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;
- Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
- Bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dimana Anak yang berhadapan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN



dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

- Bahwa anak korban Natasya Sitio lahir pada tanggal 5 Agustus 2009 dan sampai saat ini Anak Korban Natasya Sitio masih berusia 14 Tahun;
- Bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa ;
- Bahwa selain itu yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan” dapatlah dipedomani pengertiannya berdasarkan pengertian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. “Pingsan” artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun juga, misalnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya dalam kamar terkena suntikan sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah suatu perkataan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Tipu Muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang berpikiran Nomor rmal pun dapat mempercayainya akan keadaan hal yang ditipukannya tersebut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “Serangkaian Kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahuinya duduk soal yang senyatanya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;
- Bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh para anak yang berkonflik dengan hukum, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;
- Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah salah satu bentuk perbuatan kesusilaan dimana peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan cairan mani (sperma);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 13 huruf d Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya : perbuatan melukai dan/atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial” dan penjelasan Pasal 13 huruf f Undang-Undang Nomor 23

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2002 bahwa “Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kesimpulan dan pendapat pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya telah berpendapat unsur memaksa anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan telah terpenuhi dalam perbuatan para anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, dipandang sudah tepat dan benar, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam putusannya halaman 43 (empat puluh tiga) sampai dengan 45 (empat puluh lima) yang antara lain telah mempertimbangkan, sebagai berikut:

... Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi, dan Para Anak yang dikaitkan dengan alat bukti dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 di Jalan Melanton Siregar Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Makam Pahlawan Tarutung, saat itu Anak I Josua Lumbangaol dan Anak II XXXX mengajak Anak Korban Natasya Sitio untuk bertemu di Makam Pahlawan. Bahwa sesampainya didepan kuburan selanjutnya Anak II XXXX menarik tangan Anak korban Natasya Sitio sambil berkata, “jangan sok-sokan malu kau, sudah kulihat videomu sama si Jericho, udah ayoklah kalo ga kusebar videomu”, selanjutnya Anak II XXXX melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban Natasya Sitio dan Anak II XXXX melepas bajunya sebagai alas untuk membaringkan Anak Korban di teras kuburan tersebut. Bahwa selanjutnya Anak I menyuruh Anak Korban Natasya Sitio untuk telentang kemudian Anak II XXXX menyetubuhi Anak Korban Natasya Sitio;

Menimbang, bahwa setelah Anak II XXXX selesai menyetubuhi Anak Korban Natasya Sitio selanjutnya Anak I yakni Josua Lumbangaol bergantian melakukan layaknya hubungan suami-istri (persetubuhan) dengan Anak Korban Natasya Sitio dengan cara memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban namun Anak II tidak sampai mengeluarkan Spermanya. Selanjutnya

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban Natasya Sitio diantar pulang ke arah TK Santa Maria Tarutung. Bahwa dalam perjalanan pulang Anak I dan Anak II kembali mengancam Anak Korban Natasya Sitio dengan berkata, “mana uang yang kuminta itu, kau pikirnya berhubungan badan itu cukup.”;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib, Anak Korban Natasya Sitio datang kerumah saksi Risma Sitohang bersama dengan teman Anak Korban Natasya Sitio dan masuk kedalam kamar anak saksi Risma Sitohang setelah itu saksi Risma Sitohang mendengar Anak Korban Natasya Sitio menangis dari dalam kamar anak saksi Risma Sitohang. Kemudian saksi Risma Sitohang mengetuk pintu kamar anak saksi Risma Sitohang tersebut dan menyuruh untuk membukanya dan setelah itu anak saksi Risma Sitohang membuka pintu kamar tersebut kemudian saksi Risma Sitohang menanyakan kepada Anak Korban Natasya Sitio kenapa menangis, kemudian Anak Korban Natasya Sitio menjawab “tidak ada bou”, kemudian saksi Risma Sitohang menanyakan kepada Anak Korban Natasya Sitio “jujur lah dek”, setelah itu Anak Korban Natasya Sitio mengatakan kepada saksi Risma Sitohang “tapi jangan bilang sama mamak ya bou, nanti marah orang mama sama bapak samaku bou”, lalu saksi Risma Sitohang mengatakan “iya dek, nggak ku kasih tahupun sama mama dan bapak”. Setelah itu Anak Korban Natasya Sitio mengatakan kepada saksi Risma Sitohang “ada yang mengganggu aku bou” lalu saksi Risma Sitohang mengatakan “diganggu kekmana dek”, namun Anak Korban Natasya Sitio hanya diam lalu saksi Risma Sitohang mengatakan kepada Anak Korban Natasya Sitio “yang disetubuhinya kau dek”, kemudian Anak Korban Natasya Sitio menjawab “iya bou, tapi pada saat saksi Risma Sitohang disetubuhi mereka memvidiokan kami bou dan para pelaku itu menyebarluaskan video tersebut ke teman-teman pelaku tersebut dan pelaku mengancam Anak Korban Natasya Sitio meminta uang kepada Anak Korban Natasya Sitio dan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila Anak Korban Natasya Sitio tidak memberikan uang kepada pelaku tersebut maka video tersebut akan disebarluaskan kepada teman-temannya". Kemudian saksi Risma Sitohang mengatakan kepada Anak Korban Natasya Sitio "tunggulah disini ya dek, biar aku kasih tahu sama bapak, mamak, karena bapak sama mama harus mengetahui ini". Setelah itu saksi Risma Sitohang menelepon suami saksi Risma Sitohang dan mengajak suami saksi Risma Sitohang kerumah orangtua Anak Korban Natasya Sitio dan setelah saksi Risma Sitohang dengan suami saksi sampai dirumah orangtua Anak Korban Natasya Sitio lalu saksi menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban Natasya Sitio kepada orangtua tua Anak Korban Natasya Sitio bahwa Anak Korban Natasya Sitio telah disetubuhi oleh Anak Jeriko Stiven Silitonga, Anak Saksi Josua Lumbangaol dan Anak Saksi Chiko Adnan Nababan Alias Kii Sihombing. Setelah itu orangtua Anak Korban Natasya Sitio menanyakan kapan kejadian tersebut, kemudian saksi Risma Sitohang mengatakan pada saat ulang tahun Anak Jeriko Stiven Silitonga dan setelah itu saksi mengajak orangtua Anak Korban Natasya Sitio kerumah saksi Risma Sitohang dan setelah di rumah saksi Risma Sitohang, orangtua Anak Korban Natasya Sitio menanyain Anak Korban Natasya Sitio setelah selesai orangtua Anak Korban Natasya Sitio menanyain Anak Korban Natasya Sitio lalu kami langsung ke Polres Tapanuli Utara untuk membuat laporan polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak I Josua Lumbangaol dan Anak II XXXX tersebut, Anak Korban Natasya Sitio merasa trauma dan malu kepada teman-teman Anak Korban dan belum ada perdamaian antara Para Anak dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/5133/VII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ronald E.M.T Nababan, SpOG sebagai berikut : Telah diperiksa seorang korban anak perempuan bernama Natasya Sitio, berusia 14 tahun, yang diantar dalam keadaan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN



kesadaran penuh. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa korban belum cukup umur dan sudah pantas untuk dikawini (sudah menstruasi). Pada korban dijumpai adanya robekan baru selaput dara (hymen) yang sampai ke dasar, dengan letak setentang dengan arah jam 2 sampai arah 10, dijumpai luka lecet warna kemerahan pada dinding vagina sisi kanan dan kiri bagian bawah yang seluruhnya disebabkan adanya kekerasan paksa tumpul pada daerah kemaluan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak sebagai Korban an. Natasya Sitio dengan kesimpulan, klien membutuhkan suasana lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang dihadapi saat ini. Kedepannya Klien berharap kasus yang terjadi kepadanya dapat diproses dan klien mendapatkan keadilan;

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim tingkat banding tersebut, didasarkan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, untuk mengadili perkara ini tentunya yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh para anak yang berkonflik dengan hukum tersebut adalah suatu persetubuhan dan apakah persetubuhan yang dilakukan para anak yang berkonflik dengan hukum terhadap anak korban Natasya Sitio tersebut adalah tidak dikehendakai oleh korban. Sebab persetubuhan tersebut terjadi oleh karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh ara anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Akibatnya anak korban Natasya Sitio secara terpaksa memenuhi permintaan para anak yang berkonflik dengan hukum untuk bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa ternyata unsur-unsur esensial dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut, telah terpenuhi dalam perbuatan para anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian telah ternyata para anak yang berkonflik dengan hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Pertama, Maka berdasarkan fakta yuridis dan pertimbangan hukum tersebut di atas, pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa para anak yang berkonflik dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama yang diatur dan diancam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itulah pertimbangan dan kesimpulan pengadilan tingkat pertama tersebut, dipandang sudah tepat dan benar sehingga secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

B. Pertimbangan hukum tentang Penjatuhan Pidana

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding, sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal putusan sependapat dengan pengadilan tingkat pertama tentang terbuktinya dakwaan Pertama dalam perbuatan yang didakwakan terhadap diri para anak yang berkonflik dengan hukum. Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para anak yang berkonflik dengan hukum dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berarti para anak yang berkonflik dengan hukum adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karena itu para anak yang berkonflik dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri para anak yang berkonflik dengan hukum haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dan penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada para anak yang berkonflik dengan hukum, pengadilan tingkat banding tidak sependapat, dan berpendapat alasan-

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, maupun argumentasi penasihat hukum para anak yang berkonflik dengan hukum agar para anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi pidana yang ringan-ringannya sebagaimana diuraikan dalam dalam pembelaannya tersebut. Oleh karena itu lepas dari tuntutan pidana dan pembelaan para anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, pengadilan tinggi memberikan pertimbangan sendiri untuk menjatuhkan pidana terhadap para anak yang berkonflik dengan hukum dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif atau *teleologis* yang pada pokoknya berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari negara terhadap kesalahan Para anak yang berkonflik dengan hukum, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Para anak yang berkonflik dengan hukum agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Di samping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan;
- Bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Para anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari para anak yang berkonflik dengan hukum dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, terutama saksi anak korban Natasya Sitio, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa oleh karena para anak yang berkonflik dengan hukum mampu bertanggung jawab, dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri para anak yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN



berkonflik dengan hukum haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri para anak yang berkonflik dengan hukum, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) para anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi lebih sebagai upaya preventif edukatif, agar dikemudian hari para anak yang berkonflik dengan hukum dapat memperbaiki sikap dan perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang serta ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, terutama perasaan keadilan saksi korban yang telah terkoyak, akibat perbuatan para anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Oleh karena itulah maksud pemidanaan terhadap diri para anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, dimaksudkan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap para anak yang berkonflik dengan hukum agar setelah menjalani pidana ini, para anak yang berkonflik dengan hukum dapat menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka setelah diperhatikan dakwaan maupun tuntutan pidana Penuntut Umum dalam relevansinya dengan pembelaan para anak yang berkonflik dengan hukum serta keseluruhan pokok masalah perkara ini, maka terhadap diri para anak yang berkonflik dengan hukum haruslah dijatuhi pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan ini, dan pemidanaan tersebut, dipandang telah adil dan tepat, baik untuk pembinaan diri para anak yang berkonflik dengan hukum, perlindungan masyarakat pada umumnya maupun unsur kepastian hukum dan kemanfaatannya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengambil alih keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercantum baik di dalam putusan pengadilan tingkat pertama maupun di dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Tingkat Banding ini, dipandang sudah setimpal dengan kesalahan Para anak yang berkonflik dengan hukum dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt, tanggal 27 September 2023 yang dimintakan banding tersebut, diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana akan disebutkan dalam amar ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para anak yang berkonflik dengan hukum telah ditangkap dan ditahan serta penahanan terhadap diri para anak yang berkonflik dengan hukum dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para anak yang berkonflik dengan hukum haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pemidanaan yang dijatuhkan. Disamping itu, oleh karena terhadap para anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi pidana penjara dan saat ini para anak yang berkonflik dengan hukum sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub.b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) junto Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pengadilan tingkat banding memerintahkan agar para anak yang berkonflik dengan hukum tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan terhadap diri Para anak yang berkonflik dengan hukum, maka perlulah dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Para anak yang berkonflik dengan hukum sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN



- 0 Para anak yang berkonflik dengan hukum telah mengenal anak saksi korban, namun malahan menyalahgunakan kepercayaan dan hubungan baik yang selama ini terjalin;
- Perbuatan Para anak yang berkonflik dengan hukum dirasakan tidak manusiawi dan sangat dicela dalam kehidupan masyarakat;
- Perbuatan Para anak yang berkonflik dengan hukum telah dikuatirkan menyebabkan perasaan traumatis bagi diri anak saksi korban;

Keadaan Yang meringankan:

- Para anak yang berkonflik dengan hukum belum pernah dihukum;
- Para anak yang berkonflik dengan hukum menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para anak yang berkonflik dengan hukum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya, dan dijatuhi pidana penjara serta Para anak yang berkonflik dengan hukum sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada para anak yang berkonflik dengan hukum harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 193 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 233 ayat 2 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan pasal-pasal lain dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt., tanggal 27 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum masing-masing Josua Lumbangaol dan XXXX tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana dakwaan alternative Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada anak yang berkonflik dengan hukum Josua Lumbangaol dan XXXX dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;
 3. Menjatuhkan Pidana Pelatihan Kerja pengganti Pidana Denda selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan dilaksanakan pada siang hari selama 3 (tiga) jam dan tidak mengganggu jam belajar Anak;
 4. Menetapkan bahwa masa penahanan telah dijalani oleh Anak yang berkonflik dengan hukum Josua Lumbangaol dan XXXX dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan supaya Anak yang berkonflik dengan hukum Josua Lumbangaol dan XXXX tetap berada dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong Switer berwarna merah muda;
 - 1 (satu) potong celana Panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong bra berwarna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna ungu;
 - 1 (satu) unti handphone merk relami C3 berwarna biru dengan nomor sim card 081264774085;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda supra X 125 warna merah hitam

Dirampas untuk Negara

7. Menetapkan membebani kepada para anak yang berkonflik dengan hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh **DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.** dan **SERLIWATY, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para anak yang berkonflik dengan hukum;

Hakim Anggota,

Ttd

KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.

Ttd

SERLIWATY, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH., MH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 48/PID.SUS-Anak/2023/PT

MDN